



## WALIKOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 11 Juli 2016

Nomor : 100/284/Pem  
Lampiran : -  
Perihal : Pemasangan Bendera / Umbul -  
Umbul Merah Putih Dalam Rangka  
HUT ke - 71 Kemerdekaan RI  
Tahun 2016

Kepada

Yth. 1. Pimpinan / Pengelola Pusat  
Perbelanjaan  
2. Pimpinan / Pengelola Komplek  
Pertokoan

di -  
Balikpapan

Dasar :

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
- Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor: B.1651/Kemensetneg/Ses/TU.00.04/05/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Penyampaian Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016;
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 003.1/2844/Pem.Um.B.VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 perihal Logo Peringatan HUT ke-71 Kemerdekaan RI Tahun 2016.

Dengan ini diminta perhatiannya untuk hal-hal sebagai berikut :

- Kepada seluruh Pimpinan/Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pimpinan/Pengelola Komplek Pertokoan **diwajibkan melaksanakan Pemasangan/pengibaran bendera/umbul-umbul merah putih** selama 5 (lima) hari berturut-turut di lingkungan masing-masing, mulai tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan 18 Agustus 2016;
- Pemasangan Bendera/Umbul-umbul merah putih tersebut butir 1, diupayakan semaksimal mungkin untuk menunjukkan semangat perjuangan kemerdekaan, kebangsaan dan cinta tanah air;
- Pemerintah Kota Balikpapan akan menyampaikan tanda ucapan terima kasih kepada pimpinan/pengelola pusat perbelanjaan dan kompleks pertokoan yang melaksanakan butir 2 tersebut dengan baik sesuai hasil evaluasi Pemerintah Kota bersama Instansi terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- Ketua DPRD Kota Balikpapan;
- Kapolres Balikpapan;
- Dandim 0905 Balikpapan;
- Camat se-Kota Balikpapan;
- Lurah se-Kota Balikpapan.